

ABSTRAK

Erly Mahabbatul Islamiyah, NIM 11220066, 2015. *Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Kata Kunci: Tipologi, Zakat Pertanian, Petani Jeruk Nipis, Hukum Islam

Dalam pengembangannya, zakat dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman masa kini. Di wilayah Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik masyarakat sebagian besar (70%) berprofesi sebagai petani. Wilayah ini merupakan wilayah muslim yang produktif dalam melaksanakan zakat. Saat ini sebagian petani jeruk nipis mengeluarkan zakat dengan cara mengolah hasil panen jeruk nipis mereka untuk dijual terlebih dahulu. Dengan kata lain, beberapa dari petani memilih mengeluarkan zakat perdagangan dibandingkan zakat pertanian. Adapun alasan dan cara-cara yang mereka lakukan tersebut dapat dilakukan penelitian sebagai pengetahuan mengenai zakat kontemporer.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktek petani jeruk nipis dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik? (2) Bagaimana tipologi zakat pertanian petani jeruk nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik perspektif hukum Islam?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek dan pandangan hukum Islam tentang tipologi zakat pertanian petani jeruk nipis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh para petani jeruk nipis terbagi menjadi dua macam, yaitu: 1. Petani jeruk nipis yang melaksanakan zakat pertanian. 2. Petani jeruk nipis yang melaksanakan zakat perdagangan. Petani jeruk nipis Desa Sambipondok yang melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa semua yang tumbuh dari tanah baik sedikit maupun banyak wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkan zakat perdagangan sesuai dengan yang ditegaskan oleh Yûsuf Qardhâwi bahwa suatu benda/harta yang diperjual belikan wajib dikeluarkan zakat perdagangannya.